

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mana masyarakat itu sendiri sebagai makhluk yang membutuhkan serta menjalankan hukum itu sendiri baik dari segi pelaksanaan maupun penegakan, yang mana setiap masyarakat yang tidak lepas kebutuhannya terhadap keadilan yang dihasilkan oleh hukum, keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan, dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan neraca keadilan.¹ Dikatakan Sehingga muncul sebuah *adagium ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa Pidana atau penderitaan bagi mereka yang

¹Drs.Kancil *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Hal. 41.

melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia, Terutama kejahatan yang membuat hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal-pasal KUHPidana, dan kejahatan ini dinamakan *maker* mati atau pembunuhan. Pada fokus yang akan dibahas ialah Pembunuhan berencana dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.² Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu di Pidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHPidana dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pada akhirnya timbul perdebatan ditengah-tengah masyarakat terutama kalangan akademisi hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam merumuskan unsur-unsur pasal 340 KUHPidana, yaitu berselisih pendapat serta pandangan terhadap perlu atau tidaknya motif dalam perumusan unsur pasal 340 KUHPidana. Bahkan di ruang persidangan motif menjadi persoalan yang teramat

². Pasal 340 ayat (1) KUHPidana

rumit untuk dibuktikan kesertaanya dalam memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana, hingga di perlukanya pendapat ahli untuk menggali pengetahuan serta keahlian ahli hukum Pidana dalam menafsirkan dan memahami rumusan pasal tersebut.

Dengan adanya persoalan motif dan perbedaan pandangan saksi ahli dalam bidang keilmuan yang sama maka penulis melakukan analisis yuridis guna mengetahui eksistensi saksi ahli di muka persidangan, apakah memiliki peranan penting dalam membuka suatu permasalahan untuk meyakinkan hakim dan memperoleh penjelasan suatu istilah, teori, asas, bahkan pasal-pasal yang masih membutuhkan penjelasan para pakar yang memiliki keahlian khusus pada bidang keilmuan hukum Pidana, dan untuk mencari tahu bagaimanakah hakim memperoleh dan memilah keyakinan melalui pendapat saksi ahli yang berbeda pendapat di dalam bidang keilmuan yang sama, khususnya terhadap motif yang terkandung dalam unsur pasal 340 KUHPidana.

Dalam persidangan seorang hakim wajib disungguhkan dengan kebenaran formil tetapi juga tidak boleh mengabaikan kebenaran materil. Maka dari itu proses pembuktian yang disungguhkan dimuka persidangan haruslah dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana tertera dalam pasal 183 KUHPidana yang berbunyi: hakim tidak boleh menjatukan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keyakinan adalah suatu sikap seorang manusia saat dirinya merasa sudah cukup dalam menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Maka dari hal-hal tersebut hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman hanya dengan dua alat bukti melainkan harus didukung dengan yang namanya keyakinan. Karena dalam asas peradilan disebutkan “*judex herbere drbrt duos sales, salem sapentiade, ne sit insipidus, et salem conscientiae, ne sit diabolis*” bahwa hakim harus mempunyai dua hal yaitu kebijakan kecuali dia bodoh, kemudian hati nurani kecuali ia memiliki sifat yang kejam.³ Seorang hakim bukanlah orang yang sempurna dalam semua bidang pengetahuan, hakim juga memiliki keterbatasan dalam bidang-bidang ilmu yang begitu luas namun hakim dituntut sebagaimana yang tertuang dalam asas hukum Pidana yaitu *ius curia novit* hakim dianggap tau akan hukumnya. Maka dengan apakah seorang hakim mendapatkan suatu penjelasan dari suatu hal yang belum terang pengertian dan penjelasannya. Dalam pasal 184 KUHPidana tertera yang dinamakan keterangan ahli, Seorang ahli dapat dinyatakan apabila memiliki kapasitas pengetahuan baik yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dan suatu pengalaman tersendiri saksi ahli dapat menjadi penerjemah atas suatu perkara yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam atas suatu hal yang diperlukan kajian yang lebih mendalam yang belum, bahkan tidak jelas atas sebuah penafsiran, rincian, dan sejarahnya.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, kasus, dan dari hasil analisa Putusan hakim Majelis Hakim PN jakarta pusat yang memutus

³ <https://www.hukumonline.com/berita/adagium-hukum-lt619387d0b9c/?page=all> diakses pada 19 juni 2023

JKW terbukti membunuh M. Dalam kasus tersebut beberapa pandangan ahli hukum Pidana berbeda dalam perihal dibutuhkan atau tidaknya motif dalam rumusan delik dalam pasal 340 KUHPidana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut maka masalah yang di dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah motif diperlukan dalam memenuhi unsur pasal 340 KUHPidana?
2. Bagaimanakah keterangan saksi ahli dalam mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara Nomor:777/pid.B/2016/PN.JKT.PST.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim tentang tindak Pidana pembunuhan berencana yang dikaitkan dengan butuh atau tidaknya unsur motif dalam perkara Nomor:777/pid.B/2016/PN.JKT.PST.
2. Untuk mengetahui eksistensi pandangan ahli yang berbeda terhadap perlu atau tidaknya unsur motif dalam pasal 340 KUHPidana.

Berdasarkan permasalahan yang terejadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang hendak ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah serta menggali wawasan tentang perlu tidaknya motif dalam unsur pasal 340 KUHPidana serta cakupan dan pandangan saksi ahli terhadap perlu tidaknya motif.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi tentang pengetahuan berkaitan dengan hukum Pidana.

3. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi perkembangan keilmuan terapan hukum dan masyarakat pada umumnya.